



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 191/MENKES/SK/III/2006
(REVISI DARI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO. 72/MENKES/SK/I/2005)

TENTANG UNIT IMPLEMENTASI
PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN II TINGKAT PUSAT
(CPIU – SECOND DESENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi di bidang kesehatan telah ditetapkan Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Kedua (*Second Desentralized Health Project*) yang dibiayai dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB) dimana proyek ini akan diselenggarakan di 9 propinsi yang memerlukan dukungan dalam upaya peningkatan kapasitas manajerial, yaitu : Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan;
 - b. Bahwa tujuan proyek tersebut antara lain tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata dan menjamin kemudahan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi penduduk miskin dan masyarakat rentan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lokal di lokasi-lokasi proyek tersebut;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Bahwa desentralisasi, memberi peluang untuk dapat lebih memantapkan proses perencanaan pelayanan kesehatan dan KB, dalam rangka menjawab kebutuhan spesifik lokal di lokasi-lokasi proyek, dengan melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat, dalam setiap tahapan penyelenggaraan sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilaian;
- d. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan proyek tersebut perlu ditetapkan struktur organisasi proyek dan susunan personalia yang dipandang mampu dan memenuhi kriteria;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah No. 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
7. Keputusan Presiden RI No. 136 tahun 1999 tentang Pedoman Tugas Pokok Fungsi dan Susunan Organisasi Departemen;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 130/MENKES/SK/I/2000, tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Keputusan Menteri Keuangan No.35/KMK.07/2003, tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah;
10. Keputusan Menteri Keuangan No. 538/KMK.07/2003, tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72/MENKES/SK/I/2005, tentang Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 090/MENKES/SK/II/2006, tentang Penetapan Perubahan Manajemen Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pada Sekretariat Jenderal.

Memperhatikan :

1. Loan Agreement (*Ordinary Operations*) No. 2704 – INO dan Loan Agreement (*Special Operation*) No. 2075 – INO *Second Desentralized Health Services Project*, antara Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank, tanggal 16 Desember 2004;
2. *Report and Recommendation to the President* Nomor INO-34149
3. *Approval ADB* untuk Sekretaris Eksekutif REF: SESS/04-1968/04, tanggal 14 Desember 2004.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II di tingkat Pusat (*Central Project Implementation Unit/Second Desentralized Health Services Project*), yang terdiri atas :

- a. Direktur Proyek
- b. Manajer Proyek Pusat
- c. Steering Committee / Komite Pengarah
- d. Komite Teknis Pusat
- e. Penasehat Teknis (Technical Advisor)
- f. Sekretariat Proyek Pusat
- g. Sub Sekretariat Proyek Pusat /BKKBN

Kedua : Susunan Personalia Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan di tingkat Pusat sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Ketiga : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat (CPIU), seperti tercantum dalam lampiran 2, Surat Keputusan ini.

Keempat : Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat secara berkala melaporkan kegiatannya kepada pimpinan Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima : Pelaksana Manajerial Sekretariat Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat, akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi selaku Direktur Proyek DHS II.
- Keenam : Pelaksana Manajerial Sub Sekretariat Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan BKKBN akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Utama BKKBN.
- tujuh : Penetapan Unit Implementasi Proyek di propinsi dan Kabupaten/Kota, diatur tersendiri dengan keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan dengan catatan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan disesuaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 2006



Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

Dr. dr Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 1 : Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 191/MENKES/SK/III/2006
Tanggal : 27 Maret 2006

**Susunan Personalia Unit Implementasi
Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II
Tingkat Pusat (CPIU – DHS II)**

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Direktur Proyek | : | Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi |
| 2. Deputi Direktur Proyek | : | Sekretaris Utama, BKKBN Pusat |
| 3. Manajer Proyek | : | Sekretaris Unit Desentralisasi Departemen Kesehatan |
| 4. Deputi Manajer Proyek | : | Direktur Pemaduan dan Kebijakan Program, BKKBN Pusat |
| 5. Komite Pengarah Nasional
(Steering Committee) | : | |
| a. Ketua | : | Sekretaris Jenderal Depkes RI |
| b. Sekretaris | : | Kepala Biro Perencanaan & Anggaran, Depkes RI |
| c. Anggota | : | Perwakilan Lintas Sektor terkait yaitu : |
| | | a. Perwakilan Departemen Kesehatan RI |
| | | b. Perwakilan Depdagri dan OTDA |
| | | c. Perwakilan Departemen Keuangan RI |
| | | d. Perwakilan Meneg PPN/Bappenas |
| | | e. Perwakilan BKKBN |
| | | f. Perwakilan Meneg Pemberdayaan Perempuan |



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Komite Teknis Pusat

- a. Ketua : Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan
- b. Anggota : Perwakilan Unit Teknis Program Terkait (akan ditetapkan kemudian dengan SK Direktur Proyek)

7. Pelaksana Proyek Pusat

- a. Sekretaris Eksekutif I : Ir. Laksmi Palupi, MSc
- b. Sekretaris Eksekutif II : Drg. Risma Sitorus, MPPM
- c. Sekretaris Eksekutif di BKKBN : Luftie Sabrie, SKM, MPA

- 8. Penasehat Teknis (Technical Advisor)** : Dr. Sri Hastuti Nainggolan, MPH



Menteri Kesehatan RI,

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan RI, Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di Jakarta
4. Para Gubernur Propinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Gorontalo.
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan, di Jakarta
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, di Jakarta
7. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan, di Jakarta
8. Direktur Jenderal Pemda dan Direktur Jenderal Bangda, Departemen Dalam Negeri, di Jakarta
9. Direktur Dana Luar Negeri, Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan, di Jakarta
10. Kepala BKKBN Pusat, di Jakarta
11. Perwakilan Asian Development Bank (ADB), di Jakarta
12. Kepala Kantor BKKBN di Propinsi Lokasi Proyek
13. Kepala Dinas Kesehatan di Propinsi Lokasi Proyek
14. Para Ketua Bapeprop di Propinsi Lokasi Proyek
15. Para Bupati dan Walikota di Propinsi Lokasi Proyek
16. Para Ketua Bappeda Kabupaten/Kota di Propinsi Lokasi Proyek
17. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Propinsi Lokasi Proyek
18. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 2 : Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 191/MENKES/SK/III/2006
Tanggal : 27 Maret 2006

**Tugas dan Tanggung Jawab
Koordinator Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan di Tingkat Pusat
(CPIU – DHS II)**

1. Direktur Proyek dan Deputi Direktur Proyek :

- a. Menggariskan kebijakan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan, dengan memperhatikan Loan Agreement terkait,
- b. melakukan hubungan kerja lintas sektoral untuk mendapatkan masukan mengenai kebijakan lintas sektoral yang diperlukan proyek,
- c. memberikan petunjuk umum yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan proyek,
- d. mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijakan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktural terkait,
- e. menilai kemajuan dan kualitas pelaksanaan proyek, secara berkala,
- f. melaporkan kemajuan proyek kepada Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN, Tim Pengarah serta pemberi pinjaman dalam hal ini Bank Pembangunan Asia (ADB), setiap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pinjaman (Loan Agreement),
- g. dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Proyek dan Deputi Direktur Proyek di BKKBN dibantu oleh Komite Pengarah Nasional (National Steering Committee), yang terdiri atas para senior dari instansi-instansi Depkes, Depdagri, BKKBN, Depkeu, Bappenas dan Meneg Pemberdayaan Perempuan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Manajer Proyek dan Deputi Manajer Proyek :

- a. Melakukan pembinaan harian terhadap unit pelaksana proyek pusat (Central Project Implementation Unit/CPIU) sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Direktur Proyek, terutama menyangkut keserasian kebijakan dan kerjasama lintas program/lintas sektor berdasarkan kemitraan,
- b. membina upaya-upaya pemantapan kerjasama antar sektor dan antar program berdasarkan kemitraan, untuk mendapatkan hasil yang sinergis dari berbagai kegiatan yang dilakukan berdasarkan kemitraan, dengan memanfaatkan keunggulan kompetensi berbagai sektor seoptimal mungkin, khususnya dalam rangka mendukung upaya-upaya yang bersifat terobosan,
- c. melakukan pembinaan harian terhadap kelancaran kegiatan administrasi proyek yang dilaksanakan oleh para Pimpro/Pimbapro, dibantu oleh sekretariat proyek,
- d. memberikan petunjuk yang diperlukan sekretariat proyek, dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek.
- e. mempersiapkan bahan untuk menyusun laporan kemajuan proyek, untuk dilaporkan oleh Direktur Proyek kepada Menteri Kesehatan RI dan Kepala BKKBN sebagai laporan proyek setiap 3 bulan,
- f. Memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tingkat pusat dan propinsi telah sinkron dan sesuai dengan kebutuhan dukungan yang diperlukan tingkat kabupaten,
- g. memastikan bahwa kebutuhan dana yang diperlukan proyek, tersedia dalam jumlah yang memadai, baik di pusat, propinsi maupun kabupaten, sesuai dengan kebutuhan dan pagu masing-masing,
- h. melakukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi atas kinerja Sekretaris Eksekutif Proyek beserta stafnya, dalam upaya untuk meningkatkan dan memantapkan kinerjanya ,



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- i. dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Manajer Proyek Depkes RI dan Deputi Manajer Proyek di BKKBN, dibantu Tim Teknis Nasional yang terdiri atas para ahli (*expert*) di bidangnya masing-masing.

3. Komite Pengarah Tingkat Nasional :

Bertugas memberikan masukan-masukan, arahan dan saran-saran yang diperlukan, kepada Direktur Proyek, dalam :

- a. Menggariskan kebijakan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan di Tingkat Pusat sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan, dengan memperhatikan Loan Agreement,
- b. memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan dalam proyek,
- c. melakukan hubungan kerjasama lintas program dan lintas sektoral berdasarkan kemitraan, untuk keperluan proyek,
- d. mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek, dengan kebijakan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktural terkait,
- e. melakukan penilaian terhadap kemajuan dan kualitas proyek secara berkala,
- f. penyusunan laporan kemajuan proyek yang akan disampaikan kepada Menteri Kesehatan, Tim Pengarah dan pemberi pinjaman dalam hal ini ADB, setiap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan dalam Loan Agreement.

4. Komite Teknis Pusat :

- a. Menjabarkan kebijakan teknis program masing-masing sesuai dengan fungsi yang diwakilinya ke dalam kegiatan komponen proyek,
- b. mensinkronkan dan bila diperlukan mengintegrasikan kegiatan masing-masing program, sehingga menjadi 1 paket kegiatan komponen Kesehatan dan KB yang terpadu,



**MENTERI KESKIHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. membantu pelaksanaan teknis kegiatan komponen proyek di pusat dan di daerah,
- d. bekerjasama dengan pelaksana manajerial : perencanaan dan penyusunan program, keuangan, pengadaan barang dan jasa, monitoring dan evaluasi dalam melaporkan kemajuan maupun kesulitan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan proyek secara berkala serta mengupayakan pemecahan masalah yang dihadapi,
- e. bekerjasama dengan Technical Advisor dan konsultan teknis di Pusat dan Propinsi dalam memberikan rekomendasi teknis ke unit.

5. Unit Implementasi Proyek Pusat (*Central Project Implementation Unit / CPIU*):

- a. Unit Pelaksana Proyek Pusat di Departemen Kesehatan dan Sub Unit di BKKBN, mengkoordinasikan pelaksanaan proyek dan memberikan dukungan teknis kepada unit pelaksana proyek di tingkat dibawahnya (propinsi dan kabupaten)
- b. unit Pelaksana Proyek Pusat di Departemen Kesehatan, memiliki 2 (dua) Sekretaris Eksekutif (SE) purna waktu, SE I bertanggung jawab atas bidang keuangan, bidang monitoring dan evaluasi serta bidang urusan umum, SE II bertanggung jawab atas bidang perencanaan serta bidang pengadaan barang dan jasa,
- c. masing-masing SE di Departemen Kesehatan, akan dibantu oleh Staf Keuangan, Staf Pengadaan, Staf Monitoring dan Evaluasi, Staf Perencanaan, Staf Urusan Umum dan staf lainnya, sepanjang diperlukan,
- d. BKKBN Pusat mempunyai satu Sub Unit Pelaksana Proyek Pusat, dengan satu Sekretaris Eksekutif dibantu beberapa staf,
- e. unit Pelaksana Proyek Pusat, secara teratur dan berkala melakukan pertemuan-pertemuan dengan Proyek DHS I dan proyek-proyek bantuan Bank Pembangunan Asia lainnya dalam rangka koordinasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Penasehat Teknis (*Technical Advisor*),

- a. Penasehat Teknis (*Technical Advisor*) diharapkan memberikan bantuan kepada Komite Teknis Pusat (*Central Technical Team/CTT*), Unit Implementasi Proyek Pusat (*Central Project Implementation Unit/CPIU*), dan Manajer Proyek, untuk menelaah dan memberikan penjelasan aspek-aspek teknis dalam pelaksanaan Proyek,
- b. memberikan bantuan kepada CPIU untuk menjembatani kepentingan-kepentingan dalam aspek teknis antara CPIU dengan PIU, DIU dan Konsultan Teknis Propinsi dan unit-unit teknis terkait,
- c. melaksanakan telaah Rencana/Proposal Reformasi Sektor Kesehatan kabupaten dan menyampaikan rekomendasi,
- d. melaksanakan telaah proposal proyek (*project proposal*) dan proposal tahunan (*annual plan*)
- e. mengkoordinasikan kegiatan konsultan-konsultan di CPIU,
- f. terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan *review mission* proyek, dan menindaklanjutinya sesuai kebutuhan,
- g. memfasilitasi propinsi dan kabupaten atas kebutuhan dukungan teknis,
- h. bekerjasama dengan Komite Teknis dalam menjamin sinkronisasi kegiatan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana.

7. Sekretaris Eksekutif di Departemen Kesehatan dan BKKBN Pusat :

Bertugas untuk membantu Manajer Proyek di Departemen Kesehatan dan BKKBN Pusat, dalam :

- a. Pelaksanaan tugas-tugas administrasi proyek,
- b. mengatur pelaksanaan pertemuan dan hubungan koordinasi yang diperlukan antara manajemen tingkat pusat dengan tingkat propinsi, tingkat kabupaten, instansi lintas sektor dan pihak-pihak lain terkait, serta pemberi bantuan,



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. memberikan bimbingan dan koordinasi pelaksanaan proyek dengan penanggung jawab administrasi proyek propinsi dan kabupaten/kota,
- d. melakukan supervisi, pembinaan dan bimbingan administrasi proyek, termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta seleksi konsultan kepada pelaksana proyek di pusat dan propinsi,
- e. memastikan kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi,
- f. menjamin penyerapan dana pinjaman pada tingkat yang sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan proyek,
- g. melakukan koordinasi antara pusat dan daerah, untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dana yang diperlukan proyek,

Di sekretariat DHS II, Sekretaris Eksekutif bertugas :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat proyek,
- b. menjamin kelancaran tugas-tugas sekretariat proyek pusat,
- c. berkoordinasi dengan Sekretaris Eksekutif dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif proyek yang terkait dengan kegiatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan BKKBN ,
- d. membagi tugas secara proporsional bagi masing-masing Sekretaris Eksekutif yang menjamin mekanisme koordinasi efektif.



† Menteri Kesehatan,

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. Jp (K)